



WALIKOTA TOMOHON

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL KOTA TOMOHON**

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

Meniml.ang

bahwa untuk meningkatkan r.m.tu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara Pembagian Jasa Pelayanan Pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1273];

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), *scbngtoi:lliuu*, tefoh diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Sosial Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

a

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ll.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarn bal.an Lembaran Negara Republik Indonesia "fomor 457El/;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana tclah diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua ,\tas Peruluran Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perlornan Pengelolaen Keuangar, Daera h:
8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomo:: 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dirias Di Lingkungan Pemcrintah Daerah;
9. Peramran Mcnteri Kcsehatan Rcpub.ik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pcdornan PelakRn.nna.n .Jaminan Kesehatnn Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kola Tornohon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Ja.sa Umum [Lembarari Daerah Kora Tomohcn Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menctapkan

PERATURAN ,vALT KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL ROTA TOMOHON.

BAB I Ketentuan Umu:rn Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tornohon;
3. Kepala Dinas Keschatan dan Sosial acalah Kepala Dinas Kcsehatar dan Sosial Kota Tornohon;
4. Pusat Keschatan Masvaraxat, yang selanjutnya disebut Puskesrnas adalah Unit Pelaksuna Teknis pada Dinas Keschatan clan Sosia. Kora Tomohon;
5. Pelayanan kescbatan adalah pelayanan kcsehalan perorangan di puskesrnas dengan jaringanya,

I3AI3 II PEM1\N FAATA.J D,, N PiNERJMA JI\SA PELA YANAK Pasal 2


Pernanfaatan jasa pelayanan kesehatan yang diterima dari retribusi pelayanan kcsehatan dipergunakan untuk pcningkatan mutu dan kinerja pelayanan keschatan di lingkungar; UP1'Dinas Keschatan dan Sosial.

?asal 3

- (1) Jasa peiayanan diberikan kepada setiap karyawan yang bekerja di puskesmas yang berhak mendapatkan pembagian, JR.SH lelay-anan sestrai kriteria yang ditetapkan;
- (2) Juga pelayanun sebagaimana dirumus pada ayat (1). meliputi:
- a. Tenaga Medik dan Tenaga Keperawatan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan;
 - b. Tim Keprawatan atau Tim Kesehatan lainnya [Analisis, Radiographer, Fisioterapi, Ahli Gizi, Farmasist, Periksa Kesehatan] yang kinerjanya tidak bisa dinilai secara individu.

BAB III POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PA.3al 4

- (1) Setiap komponen jasa pelayanan dari semua jenis pelayanan diatur oleh pembagian jasa pelayanannya untuk memberi pelayanan tanggap sebagai berikut:



- (2) Dasar perhitungan pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem jasa pelayanan indeksing yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial.
- (3) Untuk Jasa Pelayanan Pasien Rumum dibayarkan setetan dipotong PAD sebesar 50%
- (4) Setiap penerima jasa pelayanan wajib dipungut pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,

13AF3 !! MONITORING DAN EVALUASI Pasal ~

- (1) Kepala Puskesmas melakukan periodic wajib melakukari monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pembagian jasa Pelayanan;

(2) Kepala Puskesmas melakukan pengukuran indeks Kepuasan Kesehatan (IKK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan pemberian jasa pelayanan dan indikator kinerja pelayanan keshatan yang bermutu.

RAB IV
KEPUTUSAN PENUH
Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada pembagian jasa pelayanan pada pencitraan retribusi pelayanan keshatan Tahun 2014.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dicantumkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dinas Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 Januari 2014

KOT

JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 3 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH,

C. J}~

ARNOLD POLI

Surat Perintah Nomor H
TOMOHON TAHUN 2014